



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 90 TAHUN 2012

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Karawang telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- b. bahwa untuk memperjelas mekanisme pengelolaan dana Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar diperlukan suatu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di Pelayanan Kesehatan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Karawang Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Pelayanan Kesehatan Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Pelayanan Kesehatan Dasar, bertujuan untuk memberikan acuan bagi Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Tingkat Puskesmas dalam rangka :

- a. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda.
- b. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 20 Juli 2012

BUPATI KARAWANG,

Ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

Ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 90 SERI : E.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 90 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Juli 2012

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konvensi Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO, 1948), Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyediakan serta memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

Masalah kesehatan sampai saat ini masih cukup tinggi, terutama pada kelompok penduduk miskin. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan, akses pelayanan kesehatan dan ketidakmampuan membayar pelayanan kesehatan yang semakin mahal.

Untuk menjamin akses seluruh penduduk termasuk penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan, pada tahun 2012 Pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi penduduk miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) bersumber dana Bantuan Sosial Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bersumber dana APBD II Kabupaten Karawang.

Dana Jamkesmas untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringan serta dana Jampersal menjadi satu kesatuan, yang disalurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang membentuk Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yang berfungsi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal.

Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten Karawang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas dan Jampersal, yang meliputi penerimaan dana dari Pusat, pembayaran, verifikasi dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas.

Penerbitan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada semua pihak terkait, agar penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal dapat terlaksanakan dengan baik, lancar, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan tetap memperhatikan dan merujuk pada acuan lain yang terkait seperti Juknis Jaminan Persalinan, Juknis BOK dan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, Juknis JPKMM dan Jampersal Kabupaten Karawang serta ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui kegiatan kuratif dan persalinan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas dan Jaringan, untuk mewujudkan SPM bidang kesehatan dan MDGs Tahun 2015.

2. Tujuan Khusus
 - a. meningkatnya cakupan puskesmas dalam pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - b. tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan bersifat kuratif dan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - c. tersedianya acuan dalam pengelolaan dana penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya, sehingga dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel.

C. Sasaran

1. Tim Koordinasi Program Jamkesmas Kabupaten Karawang.
2. Tim Pengelola Jamkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
3. Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Karawang.

II. TATALAKSANA PENDANAAN

A. Ketentuan Umum

1. pendanaan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan kesehatan dasar merupakan belanja sosial bersumber APBN yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program;
2. dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah dana yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan dan rujukan pelayanan dasar peserta Jamkesmas, pelayanan persalinan serta rujukan risti persalinan peserta Jamkesmas dan masyarakat sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan sebagai penerima manfaat jaminan;
3. dana Jamkesmas di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten terintegrasi dengan dana Jaminan Persalinan;
4. setelah dana tersebut disalurkan Kementerian Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai penanggungjawab program (melalui SP2D), maka status dana tersebut berubah menjadi dana peserta Jamkesmas dan masyarakat penerima manfaat Jampersal;
5. Program Jamkesda (Jamkesda) adalah bentuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar dalam kepesertaan program Jamkesmas.

B. Sumber dan Alokasi Dana

1. Dana Jamkesmas dan Jampersal pada pelayanan kesehatan dasar di salurkan secara bertahap yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0711/024-04.1.01/00/2012 Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
2. Dana Jamkesda pada pelayanan kesehatan kesehatan dasar di salurkan dari APBD II Kabupaten Karawang yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Nomor 1.02.01.24.16.5.2 kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Tidak Mampu.

C. Perencanaan Penganggaran

1. Puskesmas Non BLUD

- a. penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Persalinan (Jampersal) pada SKPD atau unit kerja SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal yang telah diberikan oleh Puskesmas dan Jaringannya, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan bruto daerah;
 - c. Puskesmas merencanakan anggaran pelayanan pasien Jamkesmas dan Jampersal yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan;
 - d. dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan diluar cakupan pelayanan Jamkesmas dan Jampersal, pemerintah daerah harus menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan.
2. Bidan Praktik Mandiri, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 3. Pelayanan Peserta Jamkesda
 - a. untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesda, Pemerintah Kabupaten Karawang menganggarkan program dan kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - b. anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda juga diperuntukkan untuk pelayanan di tingkat Puskesmas dan Jaringannya.

D. Penatausahaan

1. Pencairan dana program Jamkesmas dan Jampersal dilaksanakan setelah melalui proses verifikasi dan atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
2. Pengklaiman/ pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. PPK mengajukan klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - b. klaim yang diajukan PPK diverifikasi oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang memberikan persetujuan hasil verifikasi klaim PPK.
 - d. Bendahara Program Jamkesmas Jampersal dan Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengajukan pencairan dana pelayanan kesehatan yang telah disetujui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang kepada bank yang ditunjuk untuk pelayanan Jamkesmas Jampersal atau kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang untuk pelayanan Jamkesda;
 - e. setelah dana diterima oleh Bendahara Program Jamkesmas Jampersal dan Jamkesda, dana tersebut tidak secara langsung diberikan kepada Puskesmas sebagai pemberi Pelayanan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan, namun di setorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah;
 - f. untuk pelayanan Jamkesmas dan Jampersal, setelah dana diterima Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dana tersebut harus disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan bruto daerah;

- g. untuk pelayanan peserta Jamkesda, dana yang telah diterima oleh Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dapat diberikan langsung kepada Puskesmas dan Jaringannya dalam bentuk biaya operasional kegiatan tidak termasuk jasa pelayanan;
- h. sedangkan untuk pelayanan Jaminan Persalinan oleh Bidan Praktik Swasta (yang telah bekerja sama) dapat dibayarkan secara langsung.

E. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Pelayanan

a. Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Jamkesmas.

1) Rawat Jalan

Form Daftar Tagihan Klaim Rawat Jalan Peserta Jamkesmas di Pelayanan Dasar (Form JK-I).

2) Rawat Inap

2.1. Form Daftar Tagihan Klaim Rawat Inap Peserta Jamkesmas di Pelayanan Dasar (Form JK-II);

2.2. Foto Copy Kartu Peserta Jamkesmas;

2.3. Surat Jaminan Pelayanan Perawatan (SJPP) oleh Puskesmas (Form SJPP).

3) Rujukan Peserta Jamkesmas

3.1. Form Penggantian Biaya Transport Rujukan (Form JK-III);

3.2. Foto Copy Kartu Peserta Jamkesmas;

3.3. Surat Rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan yang dirujuk.

b. Pelayanan Jaminan Persalinan

1) Pelayanan Persalinan

1.1. Daftar Tagihan Klaim ANC, Persalinan dan PNC (Form JPSSL-A dan Form JPSSL-B);

1.2. Daftar Tagihan Klaim Pelayanan Keluarga Berencana (Form JS-KB-A dan Form JS-KB-B).

2) Rujukan Resiko Tinggi Persalinan

1.1. Form Penggantian Transport Rujukan Risti pelayanan persalinan (Form JPSSL-C dan Form JPSSL-D);

1.2. Fotocopi kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), bagi peserta Jamkesmas dilengkapi dengan kartu Jamkesmas;

1.3. Surat Rujukan Puskesmas atau fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama ke fasilitas kesehatan yang dirujuk.

3) Kelengkapan administrasi pelayanan Jampersal:

1.1. Fotocopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya) dan bagi peserta Jamkesmas dilengkapi Kartu Jamkesmas;

1.2. Fotocopi lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan Kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB Pasca persalinan atau keterangan lainnya sebagai pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani;

1.3. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan;

1.4. Fotocopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah ditandatangani oleh ibu hamil/bersalin atau keluarga pasien.

c. Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah

Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Jamkesmas

1) Rawat Inap

1.1. Form Daftar Tagihan Biaya Makan Rawat Inap Peserta Jamkesda di Pelayanan Dasar (Form JD-I);

- 1.2. Foto Copy Kartu Peserta Jamkesda;
- 1.3. Surat Jaminan Pelayanan Perawatan (SJPP) oleh Puskesmas (Form SJPP).

2) Rujukan

- 1.1. Form Penggantian Biaya Transport Rujukan (Form JD-II);
- 1.2. Foto Copy Kartu Peserta Jamkesda;
- 1.3. Surat Rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan yang dirujuk.

2. Pertanggungjawaban Keuangan

a. Belanja Pegawai

Pertanggungjawaban berupa Daftar Penerimaan Honor dilampiri Surat Keputusan;

b. Belanja Barang dan Jasa

Pertanggungjawaban berupa kwitansi dan nota pembelian dilampiri bukti pendukung lain.

F. Indikator Keberhasilan, Pencatatan dan Pelaporan

1. Indikator Keberhasilan

Untuk menilai keberhasilan program di Puskesmas dan Jaringannya ditetapkan indikator keberhasilan yang meliputi :

a. Indikator Input :

- 1) Tersedianya data peserta Jamkesmas dan Jamkesda di Puskesmas;
- 2) Tersedianya data Puskesmas;
- 3) Tersedianya dana APBN untuk penyelenggaraan Jamkesmas pelayanan kesehatan dasar;
- 4) Tersedianya APBD untuk mendukung penyelenggaraan Jamkesmas pelayanan kesehatan dasar.

b. Indikator Proses:

- 1) Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya;
- 2) Terlaksananya pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya.

c. Indikator Output:

- 1) Jumlah kunjungan rawat jalan;
- 2) Jumlah kunjungan rawat inap;
- 3) Terpenuhinya kecukupan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat Dasar.

2. Pencatatan

Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya dicatat pada register pencatatan yang ada di Puskesmas dan Jaringannya dan diberikan tanda khusus pada register atau jika tidak tersedia register dapat dicatat pada buku register tambahan untuk membedakan hasil kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di puskesmas. Pencatatan kegiatan Program Jamkesmas adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke Puskesmas dan Jaringannya.

3. Pelaporan

Hasil pencatatan yang dilakukan Puskesmas dan Jaringannya direkapitulasi dalam format laporan puskesmas dan dikirimkan secara berjenjang dan periodik, untuk variable pelayanan pemanfaatan Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas dilakukan pencatatan dan rekapitulasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang berdasarkan klaim yang masuk :

- a. Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Program Jamkesmas dari kegiatan puskesmas ke dalam format laporan tersendiri (terlampir) yang terdiri dari format:
 - 1) Format Faskes-I A : yaitu format laporan gambaran 10 Penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap pelayanan Jamkesmas di puskesmas (mohon penyakit lain-lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak).
 - 2) Format Faskes-I B : yaitu format laporan asal dan jenis penanganan keluhan pelayanan Jamkesmas di puskesmas. Laporan hasil kegiatan puskesmas di kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang c.q. Sekretariat Tim Pengelola Program Jamkesmas dan BOK setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil kegiatan puskesmas di wilayah Kabupaten Karawang dengan menggunakan format:
 - 1) Format KAB/KOTA-I A1: yaitu laporan rekapitulasi pelayanan pemanfaatan Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas.
 - 2) Format KAB/KOTA-I A2: yaitu laporan rekapitulasi pendanaan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas.
 - 3) Format KAB/KOTA-I B1 : yaitu format laporan rekapitulasi gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan peserta Jamkesmas di puskesmas (mohon penyakit lain-lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak).
 - 4) Format KAB/KOTA-I B2 : yaitu format laporan rekapitulasi gambaran 10 penyakit terbanyak rawat inap peserta Jamkesmas di puskesmas (mohon penyakit lain-lain tidak dimasukkan dalam laporan 10 penyakit terbanyak).
 - 5) Format KAB/KOTA-I C : yaitu format laporan rekapitulasi asal dan jenis penanganan keluhan peserta Jamkesmas di puskesmas. Hasil rekapitulasi laporan Kabupaten Karawang dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat c.q Sekretariat Tim Pengelola Program Jamkesmas dan BOK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat setiap bulannya paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.

G. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Program Jamkesmas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan Jamkesmas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal penting terkait dengan pembinaan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten antara lain:

1. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten melakukan pembinaan dalam penyusunan POA puskesmas agar target-target kinerja Jamkesmas dapat tercapai dan pemanfaatan anggaran dapat optimal, transparan dan akuntabel.
2. Pembinaan dilakukan melalui pengecekan oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Karawang terhadap pelaksanaan program Jamkesmas di puskesmas yang mencakup pencapaian hasil kegiatan dan laporan keuangan.

3. Pembinaan dilakukan melalui kunjungan ke puskesmas pada saat mini lokakarya bulanan.
4. Pembinaan melalui kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan puskesmas.
5. Pembinaan melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten dengan mengundang puskesmas.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan meliputi pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing dan pengawasan fungsional internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

III. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di Pelayanan Kesehatan Dasar ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Karawang.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

A D E S W A R A